

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain, telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”,<sup>1</sup> seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*). Sedangkan *volksgemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan UUD 1945. Hanya diberikan contoh Desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Meskipun keduanya diperlakukan sama, ada perbedaan mendasar keduanya. Tidak ada *landschappen* (swapraja) yang berada dalam wilayah *volksgemeenschappen*. Secara hierarkis, kedudukan *Zelfbesturende landschappen* berada di atas *Volksgemeenschappen*. (<http://click-gtg.blogspot.com/2015/11/pembangunan-Desa.htm> diakses pada 24 juni 2016, Pkl. 10:30 WIB)

<sup>2</sup> F. Sugeng Istanto. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta: Karyaputera, 1971, hal. 28.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan Daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

---

<sup>3</sup> Amandemen I, II, III, IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penerbit Pustaka Agung Harapan, Surabaya: 2004, hal 4

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan

---

<sup>4</sup> Penjelasan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berbicara tentang pembangunan Desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan Desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di Desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah Desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari Desa.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap Desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di Desa tetap berjalan. Masyarakat Desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di Desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar Desa dan pemerintah proses pembangunan di Desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di Desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> H.Rahardjo Adisasmito.M.Ec.,*Pembangunan PeDesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan/GHI*. Graha Ilmu.2013 hlm.87

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat Desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan Desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan Desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan Desa lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan Desa.<sup>7</sup>

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, perlu adanya pendekatan dalam pembangunan Desa, yaitu ; “*Desa membangun*” dan “*membangun Desa*” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.<sup>8</sup>

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran

---

<sup>7</sup> M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang: 2005, hal 54.

<sup>8</sup>Sudirwo,D., *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Desa*.(Bandung, Aksara 1985) . hlm.27

Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.<sup>9</sup>

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dalam pelaksanaannya seringkali berbeda antara apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat) melalui Undang-Undang dengan apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, terkhusus dalam masalah Pembangunan Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasannya seringkali tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam pembangunan Desa karena tidak sesuai dengan apa

---

<sup>9</sup> Kansil, C.S.T., *Desa Kita Dalam Tata Pembangunan Desa* ., (Jakarta ,Ghalia Nasional 1985),. hlm 56

yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, sehingga proses pembangunan Desa tidak berjalan dengan efektif.

Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Jawa Barat adalah salah satu Desa di Kecamatan Cibiuk yang jika dilihat dari segi geografis sangat strategis, Desa ini berjarak 0,7 km dari ibu kota kecamatan, dan 29 km jarak ke ibu kota Kabupaten, sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi ialah 61km. Desa Cibiuk Kidul terletak diantara batas-batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lewigoong Kecamatan Lewigoong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai cimanuk Kecamatan Cibatu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk

Jumlah penduduk yang tercatat adalah 6.555 jiwa, terdiri dari 3.403 laki-laki dan 3.152 perempuan dengan luas pemukiman 41.146 ha/m<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk yang bias dihitung cukup padat dan luas pemukiman yang sangat luas maka diperlukan pembangunan Desa baik ekonomi, infrastruktur dan social budaya yang sangat efektif dan relevan dalam menjawab kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Pada Tahun 2015 sang Kepala Desa Cibiuk Kidul periode 2012-2017 terkendala kasus dugaan Korupsi terkait dana Pembangunan Infrastruktur dan Raskin Desa yang menyebabkan beliau secara tidak hormat dicopot Jabatannya oleh Pemerintah Daerah. Karena adanya kejanggalan dimana Pemerintahan Desa Cibiuk Kidul menerbitkan Laporan Perencanaan Pembangunan Desa, namun pada kenyataannya tidak ada pelaksanaannya. dan untuk saat ini (2015-2017) jabatan Kepala Desa di isi oleh Pelaksana Tugas dari Kecamatan.

Namun terlepas dari permasalahan yang menyakut kepala Desa tersebut, Desa Cibiuk Kidul pada saat ini telah melakukan pembangunan baik bidang infrastruktur dan ekonomi sebagai perwujudan dari buktinyata pemerintah Desa melaksanakan pembangunan Desa. Salah satunya ialah perbaikan jalan sepanjang 10 kilometer dari Kp Randukurung hingga kampong Kp Lengkong yang membentang melewati jalan utama Desa hingga perbatasan Desa, Dalam bidang ekonomi pemerintahan Desa telah berupaya dengan pembuatan gedung prertokoan Desa yang dibuat pada tahun 2014 hingga 2015 dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagai investor dari proyek pembangunan ekonomi tersebut.

Akan tetapi apakah setiap pembangunan tersebut telah sesuai dengan system administrasi yang berlaku di Indonesia terhusus apakah sesuai dengan hukum Undang Undang yang ada, dimana pembanguna Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 mejelaskan bahawa pembangunan harus melewati beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan: 1. Perencanaan adalah rencana pembangunan Desa yang dilakukan pemerintah Desa melalui musyawarah dengan



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat Desa untuk merumuskan Rancangan Kerja Pemerintah Desa.<sup>10</sup> 2. Pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah Desa dengan swadaya masyarakat atau bantuan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Dan 3. Pengawasan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa agar pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>11</sup>

Maka dari itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa yang Meliputi Pembangunan Desa di Desa Cibiuk Kidul? maka seyogyanya penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi proses transparansi Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa sebagai Pelaksanaan UU di Desa Cibiuk Kidul apakah berjalan secara Komprehensif. Karena sangat penting dan diperlukan dikaitkan dengan sasaran pembangunan yang akan dicapai, yaitu memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produksi dan produktivitas pembangunan sektor pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dalam upaya mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Makmur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian latar belakang masalah diatas, penulis melihat adanya beberapa permasalahan, untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis merumuskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 78

<sup>11</sup> Jayadinata, T. Johara dan Pramandika. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, Penerbit ITB, Bandung: 2006, hal

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa di Desa Cibiuk Kidul?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa di Desa Cibiuk Kidul?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiah Mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa Di Desa Cibiuk Kidul?
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa Di Desa Cibiuk Kidul?
3. Untuk Mengetahui Bagaiman Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Maka peneliti dapat mengemukakan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan Ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Di Desa Cibiuk Kidul.
  - b. Bagi umum, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu atau teori-teori dalam Ilmu Hukum Tata Negara.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang Sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya Ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan ada kaitannya dengan Ilmu yang didapat dalam perkuliahan.
  - b. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pada jurusan Hukum Tata Negara.<sup>12</sup>

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Demokrasi**

Telaah tentang tolak-tarik antara peranan negara dan masyarakat tidak dapat di lepaskan dari telaah tentang demokrasi karena dua alasan. Pertama,

---

<sup>12</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2010, hal 18.

hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asanya yang fundamental sebagai telah di tunjukan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana barat dan timur, sementra di Negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi tetapi demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.

Minimal ada tiga rute yang sampai saat ini bisa dicatat tentang upaya menuju demokrasi moderen yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan parlementerisme (Prancis, Inggris), revolusi dari atas yang juga kapitalis dan reaksioner yang berpuncak pada fasisme (Jerman), dan revolusi petani seperti terlihat pada rute komunis yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh (seperti Rusia dan Cina).<sup>13</sup>

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktifitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasanya dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta, Gama Media, 1999), hlm. 5-5

diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.<sup>14</sup>

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang bersal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>15</sup>

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana di kemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

---

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, Prenada Media, 2000), hlm. 109.

<sup>15</sup> Ibid

- Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>16</sup>

Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpulan bahwa, hakekat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat ada tiga hal: pertama, pemerintah dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by people); ketiga, pemerintahn untuk rakyat (government for people). Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila halnya di atas dapat dijalankan dalam tata pemerintahan.<sup>17</sup> Namun tidak bisa di pungkiri juga dalam tata pemerintahan yang demokrasi ada suatu otonomi daerah yang mendukung sehingga menjadi pemerintahan yang demokrasi dan baik.

## 2. Otonomi daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasa sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>16</sup> Ibid ,... hlm 110

<sup>17</sup> Ibid ,... hlm 111

Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Tak heran misalnya dalam buku referensi, termasuk di sini, pembahasan otonomi daerah diulas dengan memakai istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut bagaikan mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai 'mandiri' sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai 'berdaya'. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (external intervention).<sup>18</sup>

Desentralisasi sebagaimana didefinisikan United Nations (PBB) adalah sebagai berikut: "Decentralization refers to the transfer of authority away from

---

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, ..., hlm.149-150.

the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies.”

Batas ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah (deconcentration) atau dengan devolution kepada badan-badan otonom daerah. Akan tetapi, tidak di jelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu badan otonom daerah.<sup>19</sup>

Begitu pula disebutkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah.

Namun pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Tak terkecuali, peraturan tentang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 yang kemudian dilakukan perubahan tentang Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah yakni, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah banyak menemui masalah maka dilakukan perubahan yang sekaligus Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daerah mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya

---

<sup>19</sup> Ibid



Undang-Undang No 32 Tahun 2004 serta diubah kemabali menjadi UU No 12 Tahun 2008. Tentang Undang-Undang perubahan atas Unadang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah.<sup>20</sup> Dan dirubah kembali oleh UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur secara keseluruhan tentang aparatur Desa, hak dan kewajiban Desa juga tentang Pembangunan Desa.

### 3. Pembangunan Desa

Dalam teori pembangunan Desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik Desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan Desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat Desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan peembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan Desa. Dalam pembangunan Desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan mamberikan focus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat Desa.

Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat Desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan Desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabil

---

<sup>20</sup> Undang- Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas Desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan Desa terpadu.<sup>21</sup>

Konsep pembangunan Desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan Desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat Desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi social ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota.<sup>22</sup>

#### 4. Prinsip kemaslahatan Umat

##### a. Syafe'i mengemukakan bahwa prinsip kemaslahatan harus mencakup:

---

<sup>21</sup> Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, hlm 45

<sup>22</sup> Ibid., hlm 48

- Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkannya;
- Melihat sipat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
- Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus.

b. Hanafi (1989:144) mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:

- Berlaku secara khusus untuk urusan muammalah karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah;
- Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah dikenal; dan
- Maslahat karena kepentinganyang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Prinsipnya Siyasa berkaitan dengan system pengaturan dan pengurusan Manusia dalam Hidup Bermasyarakat dan Bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemadharatan. Abdul wahab khallaf menyatakan bahwa Siyasa adalah Pengelolaan Masalah Umum bagi Negara bernuansakan Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid.yang dimaksud dengan masalah umum bagi Negara, menurut

khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan Negara, Kebijakan dalam Harta Benda dan keuangan, Penetapan Hukum, Peradilan, Kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan Luar Negeri.<sup>23</sup>

Siyasah Dusturiya pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, didalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh Hal Ihwal Kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi Kemaslahatan Manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Hal yang amat penting kaitannya dengan Siyasah Dusturiyah adalah Pembuatan Undang-undang dan melahirkan Kebijakan Penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan Masyarakat dalam Bernegara. keputusan Hukum yang dibuat oleh Pemimpin atau Penguasa dapat dikategorikan sebagai Tasyri karena secara definitif, Tasyri adalah kata yang diambil dari lafazh Syari'ah yang artinya Jalan yang lurus. secara terminologi Tasyri diartikan oleh para pukoha sebagai Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaraan Rosulullah SAW agar Manusia melaksanakan Hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik Hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah Manusia maupun yang berkaitan dengan masalah Akidah, Akhlak, dan Budi Pekerti. dari Syari'ah dalam pengertian itu, dipetik kata Tasyri yang artinya menciptakan Undang-undang dan membuat kaidah. Tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat Undang-undang baik Undang-undang

---

<sup>23</sup>Saebani, Beniahmad, *fiqhsiyasah: pengantar ilmu politik islam*, (Bandung, pustakasetia, 2008). hlm 145

yang dibuat bersumber dari Ajaran Agama yang disebut dengan Tasyri Samawiyy maupun dari Perbuatan Manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan istilah Tasyri Wad'iyy.

Al Maududi mengatakan bahwa dengan membatasi kedaulatan Rakyat dan memutlakan kedaulatan Tuhan, teori ini tidak akan pernah membuat Manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung jawab, karena Tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan Politik dan Pemerintahan. Akan tetapi betapapun pandai dan modernnya Manusia, dia ternyata tetap memerlukan Tuhan. Sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, Manusia terbukti dapat terjerembab kedalam kehancuran fatal.

Al Mawardi berpendapat bahwa Manusia itu adalah makhluk sosial tetapi Al mawardi memasukan unsur Agama dalam teorinya menurut Al Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-seorang, tanpa bantuan orang lain agar kita selalu sadar bahwa dialah pencipta kita dan pemberi rejeki, dan bahwa kita membutuhkan dia serta memerlukan pertolongannya. bahkan Al Mawardi berpendapat manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-mahluk lain.<sup>24</sup>

Islam mengarahkan agar dalam mengeluarkan suatu kebijakan senantiasa meraih kemaslahatan bersama. Mengacu pada al-mashlahah al-mursalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> M amienrais, *khilafahdankerajaanabua'la al maududi: evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan islam*, (Bandung, mizan, 1992). hlm 27

- Keharusan menetapkan kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil kulliy, dan dalil qath'i (wurud dan dalalahnya).
- Keharusan menetapkan kemaslahatan yang meyakinkan. Artinya, kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa dia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemadharatan.

Keharusan menetapkan kemaslahatan yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.

- Keharusan menetapkan kemaslahatan yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam kaidah Fiqih disebutkan yaitu:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Artinya: *“kemaslahatan yang umum(publik) didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus(individu).”*

## 5. Prinsip Keadilan

sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَنْزَلْنَا سُنَنًا سَلْنَا بِآيَاتِنَا أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ

أَسْوَأَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُمْ يَنْصُرُونَ سُنَّةً بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan*

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

6. Prinsip Menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil surat An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّا لَنهَيَّاكُمْ أَنْ تُدْرِكُوا الْأَمْثَالَ أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّا لَنَنعِمًا بِعِظْمِئِهِ إِنَّا لَنَنهَكَسَهُ

مِيعَابَصِيرًا ٥٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

7. Prinsip Musyawarah Surat Ali-Imran Ayat 159

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفَقَبْنَا نَفْسُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ غَفْوَةٌ لَكُنْتُمْ أَكْفَرًا عَفْوُهُمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيمَا أَمَرْتُمْ بِهَا

ذَاعَزَّ مَتَفَتُّوْا كَلْعَلْنَا لَأَهْلَهَا إِنَّا لِلَّهِ حِبَابٌ لَمَّا نَمُوتُ وَكَلِينٌ ١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

*bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*

#### 8. Prinsip Persamaan atau Pemerataan surat al fatir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ نَثْرًا بِيْتَمَنَنْطَفَةٍ تُجْعَلُكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْهُنَّ لَا تَضَعُ إِلَّا وَعِلْمًا وَأَوَّلَ عُمرٍ مِنْكُمْ عَمَّرُوا لِيُنقِصُوا  
عُمُرَهُ إِلَّا فِي كِتَابٍ أَنْزَلْنَا عَلَى الْهَيْسِرِ ١١

*“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air Mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”.*

### F. Langkah-Langkah Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan Skripsi ini. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya dilakukan upaya pengelompokan dalam bahan-bahan hukum tersebut menjadi dua kelompok bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer



Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, bahan hukum primer itu antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa.
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas: Jurnal, Skripsi, Buku-buku tentang Otonomi Desa, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder misalnya, kamus, web site di internet yang membahas tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, normative dll yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui

berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode literasi, metode literasi yaitu metode pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti; seperti: buku, majalah, artikel peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau data tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan sesudah/sebelum penelitian skripsi ini. Selain itu pengumpulan data dengan metode wawancara, penggunaan metode wawancara yang diajukan kepada, pejabat pemerintah Desa dan tokoh masyarakat seperti : Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Studi di Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut).

### 4. Analisis data

Analisis data yang di gunakan setelah data terkumpul kemudian dibentuk dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat permis yang diberikan. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

Terhadap penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 BAB IX Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa (Studi di Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sementara sebagai berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua adalah Kajian pustaka dan tinjauan umum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 BAB IX Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa Di Desa Cibiuk Kidul.

Bab Tiga adalah analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 BAB IX Pasal 78-82 Tentang Pembangunan Desa di Desa Cibiuk Kidul dan kendala-kendala dalam Pelaksanaanya.

Bab Empat adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan